



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
NOMOR : 12 TAHUN 1996 SERI D NO. 11**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
NOMOR 8 TAHUN 1996**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PETERNAKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PEMALANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PEMALANG**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan tugas pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna serta dalam rangka peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi di bidang peternakan, dipandang perlu untuk menata kembali Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1991;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan kembali Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950

tentang (2)

- tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1973 tentang Pembuatan, Persediaan, Peredaran dan Pemakaian Vaksin, Sera dan Bahan-bahan Diagnostika untuk Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 23);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2353);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3487);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 21, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3546);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3547);
13. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1968 tentang Perubahan Sebutan Kehewanan menjadi Peternakan;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Daerah;
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Tingkat I dan Dinas Daerah Tingkat II;
19. Peraturan Daerah Daerah Swatantra Tingkat ke I Djawa Tengah tanggal 6 Djanuari 1959 tentang Penyerahan Urusan Kesehatan Ternak kepada Daerah-daerah Swatantra Bawahan (Pelaksanaan Pasal 13 dan Pasal 5 PP Nr. 33 Tahun 1951), (Tambahan Lembaran Daerah Swatantra Tingkat ke I Djawa Tengah tanggal 25 September 1959 Seri A Nr. 3);

20. Peraturan Daerah Daerah Tingkat ke I Jawa Tengah tanggal 19 Juli 1961 tentang Penyerahan Sebagian dari tugasnya dalam Lapangan Kehewanan kepada Daerah Tingkat ke II (Lembaran Daerah Tingkat I Jawa Tengah Seri A Tahun 1962 Nr. 7);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang;
- b. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang;
- c. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang;
- d. Dinas Peternakan ialah Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang;
- e. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPTD ialah unsur pelaksana operasional di lapangan.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Peternakan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Peternakan.

- (2) Dinas Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Dinas Peternakan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di bidang Peternakan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Peternakan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pembinaan umum di bidang Peternakan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- b. Melaksanakan bimbingan teknis di bidang Peternakan;
- c. Melaksanakan pemberian ijin dan pembinaan usaha sesuai dengan tugasnya;
- d. Melaksanakan penyuluhan;
- e. Melaksanakan pengamanan teknis sesuai dengan tugasnya;
- f. Melaksanakan pengkajian penerapan teknologi anjuran di tingkat usaha tani;
- g. Melaksanakan pengelolaan UPTD;
- h. Melaksanakan urusan tata usaha.

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama Pola dan Susunan Organisasi

Pasal 5

Organisasi Dinas Peternakan ditetapkan Pola maksimal

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;

- c. Seksi Produksi;
 - d. Seksi Usaha;
 - e. Seksi Kesehatan Hewan;
 - f. Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan;
 - g. Seksi Penyuluhan;
 - h. U P T D ;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha, Seksi-seksi, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bagan Organisasi Dinas Peternakan tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan dan umum.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi;

- a. Melaksanakan penyusunan rencana, program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tatalaksana;

- b. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Melaksanakan pengurusan rumah tangga, perlengkapan, surat-menyurat dan kearsipan.

Pasal 10

- (1) Seksi Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Urusan Perencanaan;
 - b. Urusan Kepegawaian;
 - c. Urusan Keuangan;
 - d. Urusan Umum.
- (2) Urusan-urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 11

- (1) Urusan Perencanaan mempunyai tugas mengumpulkan, mengelola dan analisis data dan statistik, menyiapkan bahan perumusan rencana dan program, menyiapkan bahan laporan, menyusun bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana.
- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai serta mengurus pengelolaan administrasi kepegawaian.
- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas, mengurus pembukuan, melakukan perhitungan anggaran, verifikasi, serta mengurus perbendaharaan.
- (4) Urusan Umum mempunyai tugas mengurus surat-menyurat, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan.

Bagian Keempat Seksi Produksi

Pasal 12

- (1) Seksi Produksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan di bidang produksi peternakan.
- (2) Seksi Produksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Produksi.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Daerah ini, Seksi Produksi mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan bimbingan teknik reproduksi;
- b. Melaksanakan bimbingan pembibitan ternak;
- c. Melaksanakan bimbingan pengawasan, peredaran dan penggunaan pakan;
- d. Melaksanakan bimbingan pengkajian dan penerapan.

Pasal 14

(1) Seksi Produksi terdiri dari :

- a. Sub Seksi Teknik Reproduksi;
- b. Sub Seksi Pembibitan;
- c. Sub Seksi Pakan;
- d. Sub Seksi Kaji Terap.

(2) Sub Seksi-sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Produksi.

Pasal 15

- (1) Sub Seksi Teknik Reproduksi mempunyai tugas menyusun kebutuhan semen dan mudigah, mengadakan, menyimpan dan menyalurkan semen dan mudigah, memantau inseminasi buatan dan alih mudigah.
- (2) Sub Seksi Pembibitan mempunyai tugas membimbing produksi ternak bibit pedesaan, memantau pengawasan mutu ternak bibit, membimbing registrasi ternak dan menguji populasi dasar ternak serta memantau kinerja ternak bibit.
- (3) Sub Seksi Pakan mempunyai tugas memantau pengadaan, peredaran dan penggunaan pakan ternak.
- (4) Sub Seksi Kaji Terap mempunyai tugas membimbing pelaksanaan pengkajian dan penerapan teknologi di bidang peternakan.

Bagian Kelima Seksi Usaha

Pasal 16

(1) Seksi Usaha Tani dan Pengolahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan di bidang usaha tani ternak dan pengolahan hasil ternak.

- (2) Seksi Usaha Tani dan Pengolahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Usaha Tani dan Pengolahan.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 16 Peraturan Daerah ini, Seksi Usaha Tani dan Pengolahan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pelayanan usaha peternakan;
- b. Melaksanakan pemantauan sumber daya peternakan;
- c. Melaksanakan bimbingan pengolahan hasil peternakan;
- d. Melaksanakan bimbingan pemasaran peternakan.

Pasal 18

- (1) Seksi Usaha Tani dan Pengolahan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pelayanan Usaha;
- b. Sub Seksi Sumber Daya;
- c. Sub Seksi Pengolahan Hasil;
- d. Sub Seksi Pemasaran.

- (2) Sub Seksi-sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Usaha Tani dan Pengolahan.

Pasal 19

- (1) Sub Seksi Pelayanan Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan usaha tani ternak.
- (2) Sub Seksi Sumber Daya mempunyai tugas melakukan inventarisasi dan memantau penyediaan lahan, ketenagaan dan permodalan usaha ternak.
- (3) Sub Seksi Pengolahan Hasil mempunyai tugas memantau dan membimbing pengawasan pengolahan hasil ternak.
- (4) Sub Seksi Pemasaran mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data pemasaran hewan dan menampung ternak.

Bagian Keenam Seksi Kesehatan Hewan

Pasal 20

- (1) Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan di bidang kesehatan hewan.

- (2) Seksi Kesehatan Hewan dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi Kesehatan Hewan .

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 20 Peraturan Daerah ini, Seksi Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pengamatan, penyidikan dan epidemiologi penyakit hewan serta membuat peta penyakit hewan;
- b. Melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- c. Melaksanakan pelayanan kesehatan hewan;
- d. Melaksanakan pengawasan kesehatan masyarakat Veteriner.

Pasal 22

- (1) Seksi Kesehatan Hewan terdiri dari :
- a. Sub Seksi Pengamatan dan Penyidikan;
 - b. Sub Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
 - c. Sub Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan;
 - d. Sub Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (2) Sub Seksi-sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Kesehatan Hewan.

Pasal 23

- (1) Sub Seksi Pengamatan dan Penyidikan mempunyai tugas membimbing pengamatan, penyidikan, epidemiologi dan pembuatan peta penyakit hewan.
- (2) Sub Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan mempunyai tugas membimbing pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan.
- (3) Sub Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan mempunyai tugas membimbing teknis pelayanan kesehatan hewan dan memantau peredaran dan penggunaan obat hewan.
- (4) Sub Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas mengawasi hygiene dan sanitasi lingkungan usaha peternakan, melakukan pelayanan rumah potong hewan/rumah potong unggas serta memantau perlindungan dan kesejahteraan hewan.

- (2) Seksi Kesehatan Hewan dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi Kesehatan Hewan .

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 20 Peraturan Daerah ini, Seksi Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pengamatan, penyidikan dan epidemiologi penyakit hewan serta membuat peta penyakit hewan;
- b. Melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- c. Melaksanakan pelayanan kesehatan hewan;
- d. Melaksanakan pengawasan kesehatan masyarakat Veteriner.

Pasal 22

- (1) Seksi Kesehatan Hewan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Pengamatan dan Penyidikan;
 - b. Sub Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
 - c. Sub Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan;
 - d. Sub Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (2) Sub Seksi-sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Kesehatan Hewan.

Pasal 23

- (1) Sub Seksi Pengamatan dan Penyidikan mempunyai tugas membimbing pengamatan, penyidikan, epidemiologi dan pembuatan peta penyakit hewan.
- (2) Sub Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan mempunyai tugas membimbing pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan.
- (3) Sub Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan mempunyai tugas membimbing teknis pelayanan kesehatan hewan dan memantau peredaran dan penggunaan obat-hewan.
- (4) Sub Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas mengawasi hygiene dan sanitasi lingkungan usaha peternakan, melakukan pelayanan rumah potong hewan/rumah potong unggas serta memantau perlindungan dan kesejahteraan hewan.

Bagian Ketujuh
Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan

Pasal 24

- (1) Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan di bidang penyebaran dan pengembangan peternakan.
- (2) Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 24 Peraturan Daerah ini, Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan mempunyai fungsi.

- a. Melaksanakan bimbingan identifikasi lokasi penyebaran dan pengembangan peternakan;
- b. Melaksanakan bimbingan penyiapan lokasi dan peternak;
- c. Melaksanakan penataan ternak;
- d. Melaksanakan urusan redistribusi ternak.

Pasal 26

- (1) Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Identifikasi;
 - b. Sub Seksi Penyiapan;
 - c. Sub Seksi Penataan;
 - d. Sub Seksi Redistribusi.
- (2) Sub Seksi-sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan.

Pasal 27

- (1) Sub Seksi Identifikasi mempunyai tugas melakukan bimbingan identifikasi lokasi penyebaran dan pengembangan ternak.
- (2) Sub Seksi Penyiapan mempunyai tugas menyusun bahan tata ruang peternakan, menyiapkan lokasi dan petani di daerah penyebaran dan pengembangan peternakan.

- (3) Sub Seksi Penataan mempunyai tugas mengelola administrasi gaduhan dan bagi hasil ternak.
- (4) Sub Seksi Redistribusi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, seleksi, penyebaran kembali ternak bibit.

Bagian Kedelapan Seksi Penyuluhan

Pasal 28

- (1) Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan di bidang penyuluhan ternak.
- (2) Seksi Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Penyuluhan.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 28 Peraturan Daerah ini, Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan penyiapan dan pelaksanaan program, metoda dan sistem kerja penyuluhan serta rekayasa sosial dan ekonomi;
- b. Melaksanakan perencanaan, pendayagunaan dan bimbingan ketenagakerjaan penyuluhan;
- c. Melaksanakan bimbingan dan pengembangan kelembagaan petani;
- d. Melaksanakan perencanaan, pengadaan, pengolahan dan bimbingan pendayagunaan sarana penyuluhan;
- e. Melaksanakan perencanaan, pengadaan, penyebaran dan bimbingan pengembangan materi penyuluhan.

Pasal 30

- (1) Seksi Penyuluhan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Tata Penyuluhan;
 - b. Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana.
- (2) Sub Seksi-sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penyuluhan.

Pasal 39

Para Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Peternakan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Dinas Peternakan.

Pasal 40

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pimpinan Satuan Organisasi dibantu oleh Pimpinan Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing mengadakan rapat berkala.

BAB V PENGANGKATAN DALAN JABATAN

Pasal 42

Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional serta pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Dinas Peternakan diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sehari-hari disebut Sekretaris.

Pasal 39

Para Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Peternakan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Dinas Peternakan.

Pasal 40

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pimpinan Satuan Organisasi dibantu oleh Pimpinan Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing mengadakan rapat berkala.

**BAB V
PENGANGKATAN DALAN JABATAN**

Pasal 42

Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional serta pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Dinas Peternakan diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku

**BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 44

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sehari-hari disebut Sekretaris.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 45

Sejak mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 11 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 46

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

Ditetapkan : di Pemalang
Pada tanggal : 24 Juni 1996

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
P E M A L A N G**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P E M A L A N G**

Ketua,

Cap

Cap

ttd

ttd

Drs. LASWADI

Drs. H. MUNIR

D I S A H K A N

Dengan
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal : 30 Desember 1996 No.: 188.3/412/1996

An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum

Cap

ttd

SUTJI ASTOTO, SH
Pembina
NIP. 010 088 157

DIUNDANGKAN

DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
NOMOR : 12 TANGGAL : 31 DESEMBER 1996
SERI D NO.:11

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II PEMALANG

Cap

ttd

Drs. MOELJONO
Pembina Utama Muda
NIP. 500 029 622

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
NOMOR 8 TAHUN 1996
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PETERNAKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PEMALANG

I. PENJELASAN UMUM.

Dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 11 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang perlu dicabut dan dipandang perlu menetapkan kembali Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dimaksud Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL


Pasal 1 sampai dengan 38 : cukup jelas.

Pasal 39 : Laporan sebagaimana dimaksud Pasal 39 ini kecuali laporan berkala juga laporan insidental dan laporan lain menurut kebutuhan.

Pasal 40 sampai dengan 47 : cukup jelas.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PEMALANG
NOMOR 8 TAHUN 1996 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

DINAS



T D

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P E M A L A N G**

CAP

ttd.

Drs. H. MUNIR